

# **DATA DAN INFORMASI PRIBADI SEBAGAI BENDA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE**

Marhaeni Ria Siombo, Agustinus Pandu Prayoga  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (*Atma Jaya Catholic University of Indonesia*)  
Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Jakarta Selatan-12930  
ria.siombo@atmajaya.ac.id

## **Abstract**

*The issue of data security and personal information has become popular in the all-digital era, because many transactions are carried out online, the guarantee is that only personal data is stored in the mobile phone number. Such personal data and information may contain things that contain a person's privacy rights such as the name of a person's full name, address, telephone number, and parent's name, to contain sensitive personal data and information such as a person's physical and mental condition, sexual orientation, or criminal record. Online loans or known as "Pinjol" have become very popular among the Indonesian people because they offer easy terms with fast disbursements so that online loans become one of the choices for people to make credit agreements other than banks. However, there is a surprising fact that someone's personal data and information are spread as a form of threat because the debtor does not make payments on debts made through the loan. The application of property rights to personal data and information as objects gives legal consequences as a logical consequence regarding the meaning and legal force of the owner of the personal data in the online loan agreement. The results of the analysis that personal data and information that have an absolute right to the material rights owned by the owner of the personal data and the right to privacy that are also contained in personal data and information, legal consequences if the data is disseminated in the online agreement carried out by the online loan provider contains a defect of will (wilsgebreken) so that there is an element of misuse of circumstances and the agreement can be canceled for the sake of law.*

**Keywords:** *Personal data, loans, legal consequences*

## **Abstrak**

Isu mengenai keamanan data dan informasi pribadi menjadi populer di era serba digital, karena banyak transaksi yang dilakukan secara online, jaminannya hanya data pribadi yang tersimpan dalam nomor mobile phone. Data dan informasi pribadi tersebut dapat berisi hal-hal yang mengandung hak privasi seseorang seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, serta nama orang tua, hingga memuat data dan informasi pribadi yang sensitif seperti kondisi fisik dan mental, orientasi seksual, ataupun catatan kriminal seseorang. Pinjaman online atau dikenal dengan istilah "Pinjol" menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat sehingga pinjaman online menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjanjian kredit selain bank. Namun demikian, terdapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa data dan informasi pribadi seseorang tsb disebar sebagai bentuk ancaman karena debitur tidak melakukan pembayaran atas utang yang dilakukan melalui pinjol tersebut. Penerapan hak milik pada data dan informasi pribadi sebagai benda memberikan akibat hukum sebagai konsekuensi logis terkait arti dan kekuatan hukum dari pemilik data pribadi tersebut pada perjanjian pinjaman online. Hasil analisis bahwa data dan informasi pribadi yang memiliki hak mutlak terhadap hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dan hak privasi yang juga terkandung dalam data dan informasi pribadi, akibat hukum jika data disebar dalam perjanjian online yang dilakukan penyelenggara pinjaman online mengandung cacat kehendak (wilsgebreken) sehingga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

**Kata Kunci:** Data pribadi, pinjol, akibat hukum

## **Pendahuluan**

Revolusi digital sebagai salah satu kerangka untuk mencapai revolusi industri 4.0 menggambarkan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi dalam berbagai bidang aspek kehidupannya. Masyarakat juga dituntut untuk memahami bagaimana teknologi bekerja demi mencapai kemudahan dalam mengakses fasilitas publik yang dapat dilakukan cukup melalui genggaman saja. Perkembangan ini memungkinkan munculnya terobosan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, *Internet of Things*, kendaraan otomatis, pencetakan 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum (Simon & Schuster, 2017). Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, pemanfaatan teknologi di kehidupan sehari-hari menitikberatkan pada proses digitalisasi atau mengenai apa yang sebelumnya memiliki bentuk konvensional/fisik menjadi digital/non fisik. Misalnya, pada kasus proses jual-beli, baik pihak penjual dan pihak pembeli awalnya perlu bertransaksi di sebuah tempat seperti pasar swalayan, supermarket, atau sejenisnya.

Dalam mengakses teknologi sebagaimana yang diuraikan di atas, umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut membutuhkan personal akun virtual (*digital identity*) yang merepresentasikan identitas diri yang sesungguhnya pada dunia nyata. Akibatnya, syarat-syarat dan ketentuan yang dibutuhkan salah satunya adalah data dan informasi pribadi harus diisi dan diunggah pada portal *website* atau aplikasi tertentu. Pada kenyataannya, ketentuan peraturan mengenai perlindungan data dan informasi pribadi belum diangkat sebagai pembahasan yang serius dan darurat sehingga terhadap pelaksanaannya masih minim pengawasan. Akibatnya, masyarakat masih dirundung rasa tidak aman terhadap data dan informasi pribadi padahal perbuatan hukum dalam dunia digital kian merebak di masa kini.

Pinjaman online atau dikenal dengan istilah "Pinjol" menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat sehingga pinjaman online menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjanjian kredit selain bank.

Namun demikian, terdapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa data dan informasi pribadi disebarkan akibat debitur yang tidak melakukan pembayaran atas utang yang dimilikinya. Pada tahun 2021, mengutip dari laman berita CNBC Indonesia, "Laporan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) telah mengatur mengenai kewajiban penyelenggara terhadap kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 26 huruf a dan c POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Namun demikian, tidak jarang data dan informasi pribadi milik debitur tersebut digunakan dan disebarluaskan tanpa persetujuan dari pemilik data dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan ketakutan bagi debitur yang tidak membayar utang sehingga menimbulkan kerugian karena menanggung rasa malu atas utang yang ditanggung.

Bila mengacu pada definisi benda yang ada pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pengertian data dan informasi pribadi masih belum dapat diakomodir mengingat pada data dan informasi pribadi juga terkandung hak privasi sehingga berdampak pada hak-hak kebendaan yang terdapat padanya. Implikasinya terjadi kerancuan hukum mengenai kepemilikan dan hak-hak terhadap data dan informasi pribadi pada perjanjian pinjaman online atau dikenal sebagai perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) karena pada faktanya perjanjian pinjaman online yang dilakukan berbasis internet membuat celah pada data dan informasi pribadi atas perjanjian pinjaman online sehingga kreditur dapat melakukan apapun daya upaya untuk melakukan penagihan termasuk mengakses data dan informasi pribadi tersebut serta menggunakannya untuk disebarluaskan. Padahal hal ini tidak dapat dibenarkan karena data dan informasi pribadi

memiliki hak-hak privasi yang harus dilindungi.

Dengan memperhatikan fenomena tersebut yang dikaitkan dengan teori dalam ruang lingkup hukum perdata, kepastian hukum mengenai kedudukan data dan informasi pribadi sebagai benda serta implikasinya ke dalam perjanjian pinjaman online masih relevan dan perlu untuk diteliti lebih lanjut sehingga menemukan titik terang serta memberikan kepastian hukum dan akibatnya pada perjanjian pinjaman online. Permasalahan yang menjadi focus kajian adalah: Bagaimana kedudukan data dan informasi pribadi sebagai benda dalam perspektif hukum benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan hukum positif di Indonesia? dan bagaimana akibat hukum terhadap data dan informasi pribadi sebagai benda dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan aspek-aspek hukum perdata dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai kebendaan?

## **Hasil dan Pembahasan.**

### **Pengertian Data dan Informasi Pribadi**

Pada dasarnya, data dan informasi pribadi atau dikenal sebagai data pribadi merupakan data yang memuat mengenai informasi-informasi seseorang yang bersifat pribadi dan dijaga kerahasiaannya. Data pribadi ini digunakan oleh seseorang sebagai identitas digital untuk melakukan akses terhadap internet atau dunia digital. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga (Mahira, Emilda Y Lisa NA, Legislatif, Vol.3 No.2, 2020, hlm. 287-302). Mengacu pada Pasal 4 (1) EU GDPR sebagai tonggak hukum perlindungan data pribadi dalam lingkup Internasional, definisi data pribadi yaitu: *"Setiap informasi terkait seseorang ('subjek data') yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut"* (Pasal 4 *Eropean Eunion - General Data Protection Regulation (EU GDPR)*).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 1 angka 27, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27 PP No 82 Tahun 2012). Data pribadi pada umumnya terbagi atas dua kategori yaitu: Data Pribadi Bersifat Umum seperti Nama, Alamat, Alamat email, Data lokasi, *IP Address*, *web cookie*; dan Data Pribadi Spesifik seperti ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan criminal.

### **Perbedaan antara Hak-Hak Kebendaan dan Hak-Hak Perseorangan**

Pada kajian mengenai hukum benda tentu terdapat perbedaan yang cukup kental dengan hukum perikatan sehingga dapat membedakan pihak yang terlibat dan hubungan hukum apa yang terkandung di dalamnya. Hukum benda sebagaimana yang ada pada Buku II KUHPer Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang dan benda. Sedangkan hukum perikatan yang ada pada Buku III KUHPer Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain. Selain itu, perbedaannya terletak pada hak kebendaan memiliki sifat mutlak (absolut) yang memiliki makna bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Jadi, setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangai penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu, pada *zakelijk recht* ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan pihak lain.

Hubungan hukum sebagaimana yang terdapat pada hak perseorangan (*persoonlijk recht*), yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang (yang berhak) untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, hak perseorangan ini memiliki sifat relatif (nisbi) yang berarti bahwa

hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja yang mempunyai hubungan hukum.

### **Hak-Hak Kebendaan**

Menurut Prof. Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang (Subekti, Im. 62). Adapun menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Sri Soedewi, hlm. 24). Dengan demikian, hak kebendaan dapat dimaknai sebagai hak yang secara langsung ada terhadap suatu benda yang dipertahankan setiap orang dan melekat.

### **Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Keberadaan layanan pinjaman online yang berbasis *peer to peer leading* (P2P *Leading*) diatur dalam landasan hukum utama yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) yang mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki pengaturannya yang terbagi dua sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 POJK 77/2016, yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

### **Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diatur pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman

online sebagaimana yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### 1. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disebut dengan Penyelenggara diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya penyelenggara dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perseoran terbatas atau koperasi.

#### 2. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di Indonesia.

#### 3. Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **Kedudukan Data dan Informasi Pribadi sebagai Benda dalam Perspektif Hukum Benda Berdasarkan Buku II KUH Perdata**

Berdasarkan Pasal 499 Buku II KUHP, benda didefinisikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan melihat ketentuan dasar pendefinisian mengenai benda maka dapat dikemukakan bahwa benda dapat dibagi menjadi apa yang disebut dengan "barang" dan apa yang disebut dengan "hak". Hal ini mendukung apa yang diartikan sebagai benda berwujud sebagai benda yang dapat ditangkap oleh panca indra seperti tanah, rumah, mobil dan benda tak berwujud yang memiliki bentuk hak seperti hak milik, hak pakai, hak sewa. Melalui pendekatan definisi benda tersebut, terlihat bahwa data dan informasi pribadi dapat diidentifikasi sebagai benda tak berwujud yaitu sebagai hak milik. Selain itu, hal ini memiliki keselarasan dengan pemahaman mengenai sifat yang terkandung

dalam benda yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan (Mariam, 1983).

Berdasarkan keterangan tersebut, tertuang bahwa hak kebendaan juga memiliki sifat mutlak (*absolut*), artinya hak seseorang atas benda itu juga dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Dengan demikian, dalam hak tersebut terdapat hubungan langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga meski ada campur tangan pihak lain. Setiap orang juga tidak boleh mengganggu atau menghalangi penggunaan dan penguasaan hak itu.

Dengan mengaitkan data dan informasi pribadi pada sifat mutlak (*absolut*) dalam hak kebendaan, pada dasarnya dimaknai bahwa data dan informasi pribadi dapat dipertahankan oleh siapapun juga dan orang yang memiliki data dan informasi pribadi tersebut memiliki hubungan langsung dengan data dan informasi pribadi yang ia miliki meskipun terdapat campur tangan pihak lain.

### **Problematika Data dan Informasi Pribadi dalam Kedudukannya sebagai Benda dalam Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menganalisis data dan informasi sebagai benda secara faktual dalam perspektif dunia digital menemukan tantangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11/2008) serta perubahannya dalam UU No 19/2016 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Hal tersebut terjadi karena dalam UU ITE itu sendiri tidak mengakomodir kedudukan data dan informasi sebagai benda dan berfokus pada perlindungan data pribadi. Padahal, perkembangan mengenai data dan informasi pribadi kian maju hingga sampai pada pengolahan data dan penyimpanan data dalam *big data* dan menimbulkan masalah-masalah terhadap dapat diaksesnya data dan informasi milik seseorang.

*Big data* adalah kumpulan-kumpulan data yang memiliki daya tampung besar serta adanya keragaman sumber data yang tinggi

(Arief, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 3-4). Dalam *e-commerce*, *big data* berisikan data-data yang berisi kombinasi-kombinasi produk yang dibeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No 20/2016) telah dinyatakan pada Pasal 1 angka 3 bahwa Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Terdapat pula hak-hak pemilik data pribadi dalam Permenkominfo No 20/2016 yaitu bahwa Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urgensinya kini terletak pada hak milik yang terkandung dalam data dan informasi pribadi sebagai benda. Bila kembali merujuk pada KUHPer, Pasal 570 KUHPer menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Lebih lanjut dalam praktiknya pun penggunaan data pribadi yang dimiliki oleh

seseorang tetap dilakukan secara terus-menerus tanpa persetujuan. Padahal, pihak yang mengendalikan data pribadi wajib untuk melakukan proses-proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

### **Akibat Hukum Terhadap Data dan Informasi Pribadi sebagai Benda dalam Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Aspek-Aspek Hukum Perdata dikaitkan dengan Ketentuan-Ketentuan mengenai Kebendaan**

Melalui perubahan signifikan terhadap pengalihan tugas perbankan dari Bank Sentral kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) berdampak juga pada pengawasan terhadap usaha lembaga keuangan non-bank (*non depository financial institution*) yang salah satunya merupakan *Fintech*. Lebih lanjut, hal ini tentu berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan data dan informasi pribadi yang kemudian diakomodir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No 1/2013). Selain itu secara lebih teknis mengenai apa saja data dan informasi pribadi dari konsumen yang harus dirahasiakan, terbitlah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK No 14/2014). Berselang dua tahun kemudian, dalam hal mengenai usaha perjanjian pinjaman online ("Pinjol") diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (POJK No 77/2016). Tidak hanya itu, pengaturan data dan informasi berlanjut dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan (POJK 13/2018).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hingga kini kedudukan data dan informasi pribadi sebagai benda yang mana

pemilik data dan informasi pribadi memiliki hak milik menjadi jarang dibahas. Padahal, kedudukan tersebut merupakan aspek mendasar dalam fungsinya mendudukan diri sebagai objek dalam perjanjian pinjaman online. Dengan demikian memberikan perspektif yang lebih mendasar dan mendalam terhadap persetujuan akses data dan informasi pribadi milik seseorang serta implikasinya pada penegakan hukum perlindungan data pribadi.

Penerapan hak milik pada data dan informasi pribadi dalam perjanjian pinjaman online memberikan konsekuensi logis pada arti dan sejauh apa kekuatan hukum dari pemilik data pribadi tersebut. Pada faktanya, kepemilikan data pribadi masih sangat bias karena perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, dan pemusnahan dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik serta dapat dilakukan juga tanpa persetujuan lebih lanjut pemilik data dan informasi pribadi.

Dalam studi kasus aplikasi pinjaman online "Kredit Pintar" misalnya, akses terhadap data dan informasi milik calon nasabah maupun nasabah dilakukan dengan satu kali persetujuan serta sebagai syarat mutlak dalam melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online "Kredit Pintar" yang tertuang dalam Pasal 4 Kebijakan Privasi atau *Privacy Policy* sebagai blueprint dari perjanjian kredit online yang mereka tawarkan yang mana isinya yaitu, (Fachri Azis dan Nooraini Dyah Rahmawati, hlm. 129)

**"Sebagai syarat mutlak dari Pinjaman yang dilakukan melalui Platform, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan Kami, dan menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kontak Terdaftar tetapi tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak lain manapun, untuk menghubungi Kontak Terdaftar dalam hal Penerima Pinjaman diklasifikasikan sebagai Gagal Bayar,..."**

Interpretasinya mengacu pada izin akses "Kontak Terdaftar" yang kemudian dilakukannya akses tanpa adanya validasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 26 POJK No. 77/2016 mengenai kewajiban penyelenggara dalam kerahasiaan data, sehingga pemilik data pribadi yang ingin melakukan perjanjian pinjaman online akan menyetujui ketentuan tersebut dan dapat berpotensi merugikan pihak lain padahal tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian pinjaman online.

Selain itu, bila ditinjau dari aspek keabsahan perjanjian berdasarkan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer bahwa kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman online juga menjadi cacat kehendak (*wilsgebreken*) karena terjadi ketimpangan dalam posisi tawar yang membuat calon nasabah maupun nasabah tidak memiliki ruang untuk menentukan isi klausula dalam perjanjiannya. Akhirnya, apabila terbukti terjadinya cacat kehendak sehingga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan maka menurut Hukum Perdata, perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini tidak dapat terlepas dari kedudukan perjanjian pinjaman online sebagai klausula baku yang dimana konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Bila mengacu pada asas kebebasan berkontrak, menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian pula menentukan isi daripada kontrak tersebut. Selain itu, Sutan Remy Syahdeini berpendapat bahwa kebebasan berkontrak dapat terjadi apabila terdapat *bargaining power* yang seimbang. Dengan dasar tersebut perjanjian pinjaman online menjadi suatu permasalahan terhadap keabsahan perjanjiannya, terlebih perjanjian tersebut yang berdasarkan kontrak standar dengan menempatkan konsumen dalam posisi yang lebih rendah.

Dalam perjanjian pinjaman online, terpenuhinya Pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian kini tidak menjadi permasalahan karena sudah banyak analisis mengenai keabsahan perjanjian pinjaman online yang berkesimpulan pada sahnya perjanjian tersebut. Namun, yang menjadi penekanan kini yaitu "kesatuan kehendak yang bebas" dengan catatan terhadap Pasal 1321 KUHPer sebagai ada atau tidaknya cacat

kehendak terhadap calon nasabah atau nasabah. Teori cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPer dibagi menjadi:

- a. Ancaman/Paksaan
- b. Kekhilafan
- c. Penipuan
- d. Penyalahgunaan Keadaan

Selain itu, perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online diatur dalam Pasal 1337 KUHPer sebagai pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yaitu bahwa kontrak tersebut dibuat atas sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Lebih lanjut, perjanjian pinjaman online tersebut juga tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa baik hak milik maupun hak privasi dari pemilik data dan informasi pribadi yang terdapat dalam perjanjian pinjaman online memiliki kedudukan yang sangat rendah dan sulit untuk dapat ditegakkan baik dalam posisi aspek hukum perdata maupun hukum informasi dan transaksi elektronik. Sebaliknya, data dan informasi pribadi dengan mudah dapat diakses dan pelaku menghubungi kontak terdaftar yang terdapat pada pemilik data dan informasi pribadi apabila debitur tidak melakukan pembayaran terhadap utangnya tanpa harus melakukan persetujuan selanjutnya sehingga pemilik data pribadi tidak dapat melakukan banyak hal terhadap data dan informasi pribadi miliknya meskipun terdapat hak privasi di dalamnya. Keterlibatan *debt collector* dalam penagihan nyatanya semakin menambah pihak yang mengetahui data dan informasi pribadi milik pemilik data pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penyelenggara sistem elektronik. Transfer data dari penyelenggara sistem elektronik menjadi akibat yang tidak dapat dihindari sehingga data dan informasi pribadi tersebut sudah dapat dipastikan beralih kepada pihak ketiga. Hal ini semakin menghilangkan esensi data dan informasi pribadi yang seharusnya dalam posisinya dimiliki dan dikendalikan oleh pemilik data pribadi dengan argumentasi standar operasional prosedur perusahaan dalam penagihan utang.

Dalam POJK No. 77/2016 juga tidak mengatur secara khusus mengenai status *debt collector* melainkan diatur dalam Pedoman Perilaku yang diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus AFPI Nomor 002/SK/COC/INT/IV/2020. Dalam Bab C tentang Penerapan Itikad Baik, tercantum dalam poin 4 bahwa:

“Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di AFPI dan telah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman yang juga dikeluarkan oleh AFPI atau pihak lain yang ditunjuk AFPI sesuai ketentuan dalam SOP Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau pihak lain yang ditunjuk AFPI.”

Terlepas dari penagihan utang yang dilakukan menggunakan ancaman maupun kekerasan, tidak jarang *debt collector* juga tidak mengindahkan pentingnya kedudukan data dan informasi milik seseorang sehingga hal ini sejalan bahwa pemahaman kedudukan data dan informasi pribadi yang memiliki hak milik dan hak privasi juga semakin tergerus.

## **Kesimpulan**

Data dan informasi pribadi dapat diidentifikasi sebagai benda bergerak tak berwujud berdasarkan definisi, bentuk, dan sifatnya, serta pada data dan informasi pribadi terdapat hak kebendaan yaitu hak milik yang dapat dipertahankan oleh pemilik data dan informasi pribadi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan terhadap data dan informasi milik pengguna ketika data dan informasi pribadi diberikan kepada penyelenggara sistem informasi masih sebatas pembertahuan apabila data dan informasi pribadi tersebut telah gagal untuk dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik. Penerapan hak milik pada data dan informasi pribadi sebagai benda memberikan akibat hukum sebagai konsekuensi logis terkait arti dan kekuatan hukum dari pemilik data pribadi tersebut pada perjanjian pinjaman online. Dalam proses mekanisme penawaran

pinjaman online kepada calon nasabah, pada praktiknya penyelenggara sistem pinjaman online memberikan Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) yang salah satu poinnya adalah untuk memperbolehkan penyelenggara sistem pinjaman online untuk mengakses kontak terdaftar dengan tujuan-tujuan kepentingan perusahaan tanpa perlu adanya persetujuan kembali kepada pemilik data pribadi. Melalui analisis terhadap data dan informasi pribadi yang memiliki hak mutlak terhadap hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dan hak privasi yang juga terkandung dalam data dan informasi pribadi, perjanjian online yang dilakukan antara penyelenggara sistem pinjaman online dengan nasabah terdapat cacat kehendak (*wilsgebreken*) sehingga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan serta perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

## **Daftar Pustaka**

- 4 Syarat Pinjaman Online Mudah dari Kredit Pintar”,  
<https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online>
- Bikin Resah, Laporan Penagihan Pinjol Paling Banyak di 2021”,  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/2022011121104-37-314689/bikin-resah-laporan-penagihan-pinjol-paling-banyak-di-2021>
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Hukum dan Sosial*. Jakarta : Granit. 2003
- Anggraeni, Setyawati Fitri. “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No. 4. 2018
- Azis, Muhammad Fachri dan Nooraini Dyah Rahmawati. “Tinjauan Hukum Terhadap Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar”. *Fortiori Law Journal*, Vol. 1 No. 01, 2021

- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983
- Budiman, Ahmad. "Perlindungan Data Pribadi Pada Transfer Data Pribadi Pinjaman Online". *Jurnal Info Singkat*, Vol. XIII, No. 23 Edisi Desember 2021
- D. Ananthia Ayu , Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, Hasil Penelitian : "Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital". Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2019
- Djafar, Wahyudi, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
- European Union General Data Protection Regulation*
- Fristikawati, Yanti. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta. 2010
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- International Covenant on Civil and Political Rights*
- Joestiawan, Michael Wibowo, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data". *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 11. 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1 April 2021
- L. Sautunnida. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20 No.2. 2018
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2. 2020
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005
- N.B., Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pradnyawati, Ni Made Eka, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (FINTECH)". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2 No. 2 Edisi Mei 2021
- Rato, Dominikus Rato. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Surabaya : Laksbang Yustitia. 2016
- S. Dewi. "Prinsip - Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya". *Sosiohumaniora*. Vol.19 No. 3. 2017.

- S. Yuniarti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1. 2019
- S.D., Rosadi. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama. Jakarta. 2015
- Santi, Ernama, Budiharto, Hendro Saptano. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journey*, Vol. 6, No. 3. 2017
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT Alumni. 1993
- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. Redfem: Currency Press. 2017
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta : Liberty. 1975
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2010
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Cyber Ethics dan Cyber Law Book : Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni. 2010.
- The Max Schrems Litigation: A Personal Account Mohini Mann dalam Elaine Fahey Editor Institutionalisation beyond the Nation State Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law Studies in European Economic Law and Regulation, Volume 10.
- Triasih, Dharu, Dewi Tuti Muryati , A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online", (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional & Call for Papers: Pendidikan Tinggi Hukum Berintegritas dan Berbasis Teknologi. Semarang, Selasa, 27 Juli 2021. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Universal Declaration of Human Rights*